



PUTUSAN

Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 15 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Syam Surya, S.H, Advokat yang berkantor di Jl Manggala Raya Blok Viii No.177 Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 15 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kota Makassar, Pada Kantor Pengadilan Agama Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 15 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 hal. putusan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 06 Januari 2008, yang bertepatan dengan 20 Dzulhijjah 1428 H, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/119/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, pada tanggal 10 April 2018 di Makassar;
2. Bahwa setelah menikah pada tahun 2009, Penggugat dan Tergugat memilih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. selama 3 tahun lamanya;
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Tergugat di BTP.
5. Bahwa Setelah menikah kebahagiaan Penggugat dan Tergugat bertambah, mengingat Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) Orang Anak yang bernama :
 5. 1. **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 10 Tahun.
 5. 2. **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun.
6. Bahwa anakda ANAK dan ANAK berada dalam pengasuhan Penggugat;
7. Bahwa didalam posita ini pula kami sisipkan nafkah anak terhadap kedua anak dari Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dua orang anak tiap bulan sampai dengan anak dari Penggugat dan Tergugat sudah dewasa;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perkecokan/adu mulut pada akhir tahun 2016;
9. Bahwa akhir tahun 2016 Penggugat mulai mencurigai adanya perselingkuhan terhadap Tergugat dengan wanita lain;
10. Bahwa Tergugat mulai kurang perhatian kepada anak-anaknya dan Tergugat juga sering pulang larut malam;

Halaman 2 dari 18 hal. putusan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setiap kali anak Penggugat dan Tergugat ingin diantar kesekolah selalu diawali dengan pertengkaran, sebab Tergugat jarang mau mengantar anaknya ke sekolah;
12. Bahwa Tergugat pernah liburan ke Toraja bersama selingkuhannya;
13. Bahwa kejadian tersebut Penggugat sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Tergugat;
14. Bahwa bulan 3 tahun 2017, Penggugat dipukuli oleh Tergugat 2 kali dihidung sampai Penggugat mengalami memar;
15. Bahwa Tergugat juga pernah mendorong Penggugat sampai terjatuh dan kejadian tersebut sudah 2 kali dilakukan oleh Tergugat;
16. Bahwa 1 hari setelah terjadinya KDRT tersebut, Penggugat pergi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;
17. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat merasa sudah tidak layak lagi untuk tinggal di rumah tersebut dan Penggugat mengambil keputusan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat;
18. Bahwa tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
19. Bahwa mulai tahun 2017 Tergugat sudah tidak lagi menafkahi anak-anaknya dan istrinya *in casu* Penggugat;
20. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat berkesimpulan tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
21. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Demikian alasan – alasan yang kami kemukakan, berdasarkan itu kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Halaman 3 dari 18 hal. putusan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 06 Januari 2008, yang bertepatan dengan 20 Dzulhijjah 1428 H, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/119/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, pada tanggal 10 April 2018 di Makassar;
3. Menetapkan bahwa anakda **ANAK**, Umur 10 tahun dan anakda **ANAK** yang masih berumur 5 tahun tetap dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat memberikan Nafkah anak ANAK dan ANAK tiap bulan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai anakda dewasa;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, sebagai mana yang diharapkan dari peradilan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (**ex aquo et bono**).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor: 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 18 dan 25 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 18 hal. putusan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/119/I/2008, tanggal 10 April 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama: ANAK dengan Nomor: 7371.AL.2009.035707 tanggal 12 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama: ANAK dengan Nomor: 7371.LT.13052015.0191 tanggal 13 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli surat Kesepakatan Perdamaian tentang pemeliharaan anak dan nafkah anak tertanggal 18 November 2019 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator, kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, tempat kediaman di Kelurahan Panaikkang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 hal. putusan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 06 Januari 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. selama 3 tahun lamanya dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Tergugat di BTP.
 - Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak yang bernama: **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 10 Tahun, dan **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun, keduanya berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa pada akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekocokan mulut, karena Penggugat mencurigai adanya perselingkuhan terhadap Tergugat dengan wanita lain;
 - Bahwa Tergugat mulai kurang perhatian kepada anak-anaknya dan Tergugat juga sering pulang larut malam;
 - Bahwa Penggugat sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Tergugat sampai Penggugat mengalami memar, sehingga Penggugat pergi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;
 - Bahwa Penggugat merasa sudah tidak layak lagi untuk tinggal dirumah tersebut dan Penggugat mengambil keputusan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa mulai tahun 2017 Tergugat sudah tidak lagi menafkahi anak-anaknya dan istrinya *in casu* Penggugat;
 - Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 hal. putusan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 06 Januari 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 3 tahun lamanya dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Tergugat di BTP.
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak yang bernama: **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 10 Tahun, dan **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun, keduanya berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perkecokan/adu mulut pada akhir tahun 2016, karena Penggugat mencurigai adanya perselingkuhan terhadap Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat mulai kurang perhatian kepada anak-anaknya dan Tergugat juga sering pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Tergugat sampai Penggugat mengalami memar, sehingga Penggugat pergi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;
- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak layak lagi untuk tinggal dirumah tersebut dan Penggugat mengambil keputusan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa mulai tahun 2017 Tergugat sudah tidak lagi menafkahi anak-anaknya dan istrinya *in casu* Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Halaman 7 dari 18 hal. putusan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1. Bahwa akhir tahun 2016 Penggugat mulai mencurigai adanya perselingkuhan terhadap Tergugat dengan wanita lain;
2. Bahwa Tergugat mulai kurang perhatian kepada anak-anaknya dan Tergugat juga sering pulang larut malam;
3. Bahwa setiap kali anak Penggugat dan Tergugat ingin diantar kesekolah selalu diawali dengan pertengkaran, sebab Tergugat jarang mau mengantar anaknya ke sekolah;
4. Bahwa kejadian tersebut Penggugat sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Tergugat, sehingga Penggugat pergi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;

Halaman 8 dari 18 hal. putusan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana angka 1 sampai 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan

Halaman 9 dari 18 hal. putusan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 06 Januari 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Samping Aspol Tello Baru No. 19, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. selama 3 tahun lamanya dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Tergugat di BTP.
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak yang bernama: **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 10 Tahun, dan **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun, keduanya berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekocokan/adu mulut pada akhir tahun 2016, karena Penggugat mencurigai adanya perselingkuhan terhadap Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat mulai kurang perhatian kepada anak-anaknya dan Tergugat juga sering pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Tergugat sampai Penggugat mengalami memar, sehingga Penggugat pergi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;
- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak layak lagi untuk tinggal di rumah tersebut dan Penggugat mengambil keputusan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat;

Halaman 10 dari 18 hal. putusan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai tahun 2017 Tergugat sudah tidak lagi menafkahi anak-anaknya dan istrinya *in casu* Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman 11 dari 18 hal. putusan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

Halaman 12 dari 18 hal. putusan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa gugatan ini komulasi dengan hadhanah dan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pemeliharaan anak yang masih di bawah umur dan atau belum berumur 12 tahun, maka berada dalam pemeliharaan ibu kadungnya, sebagaimana ketentuan Pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 13 dari 18 hal. putusan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang bahwa dari alat bukti surat P.2, P.3, dan P.4. serta dua orang saksi Penggugat, dapat dianalisa pembuktiannya sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 10 Tahun dan **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun sekarang dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa bernama **ANAK** dan **ANAK** sekarang dalam keadaan sehat, aman dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dari analisa pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 10 Tahun dan **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masih usia di bawah umur;
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK** dan **ANAK**. Sekarang tinggal bersama Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan di hubungkan dengan tuntutan Penggugat agar ditetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** dan **ANAK**, masih di bawah umur, maka Majelis Hakim melihat kepada fakta:

1. Apakah Penggugat layak dan patut untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik serta masa depan anak tersebut, dan
2. apakah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang membolehkan serta berapa usia kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut serta bertanggung jawab, terbukti Penggugat telah tinggal bersama, mengasuh dan memelihara anak tersebut, olehnya itu berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat telah cukup beralasan;

Menimbang, bahawa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Kifayah Al Akhyar Juz I, halaman 447 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وشرائط الحضانة سبعة: العقل والحرية والدين والعفة
والأمانة والخلو من زوج والإقامة فإن اختل شرط
سقطت

Artinya:

“syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah itu”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah/pemeliharaan anak, berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, namun Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan bahwa anak tersebut belum *mumaiyyiz* dan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 105

Halaman 15 dari 18 hal. putusan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun telah ditetapkan anak berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat diperintahkan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut. Dan apabila hal ini tidak dipenuhi, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang **nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak**. Berdasarkan bukti P.4 (hasil perdamaian antara Penggugat dan Tergugat) telah disepakati untuk memberikan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) anak.

Menimbang, Bahwa terhadap *petitum* ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak berada pada Penggugat, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas, karena dengan jumlah tersebut akan mencukupi kebutuhan hidup kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan besaran biaya yang telah disepakati dan disanggupi oleh Tergugat untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut **dikabulkan** dengan mewajibkan Tergugat memberi biaya pemeliharaan kepada kedua anaknya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri (Umur 21 Tahun), di luar biaya kesehatan dan pendidikan.

Menimbang bahwa oleh karena inflasi nilai rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan minimum kedua anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam

Halaman 16 dari 18 hal. putusan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Penggugat, maka perlu ditetapkan penambahan sepuluh persen setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan itu, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (*Vide* SEMA Nomor 03 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 06 K/Ag/2016 tanggal 11 Februari 2016). Dengan demikian, maka petitum gugatan *a quo* dapat dikabulkan sebagaimana yang telah dikesepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat dalam surat perjanjian;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK**, Umur 10 tahun dan **ANAK** berumur 5 tahun berada di bawah hadhanah/asuhan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 Tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah anak sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 Tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp **486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs.

Halaman 17 dari 18 hal. putusan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Amir, S.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir, S.H.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	486.000,00

Terbilang: (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal. putusan Nomor 2516/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)